



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS ALIAS IBUS BIN UCOK NAHAR;
 2. Tempat lahir : Bagan Asahan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Maret 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Bumi Putra Rt. 02 Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa Agus Alias Ibus Bin Ucok Nahar ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara (rutan) di Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 155/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Alias Ibus Bin Ucok Nahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agus Alias Ibus Bin Ucok Nahar selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna Silver

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rizki

- 1 (satu) Helai jaket Merk Rock Cable warna Hitam
- 1 (satu) pasang sandal merk M.Gee

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana dan oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan semula;

Setelah mendengar dupliek lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa Agus alias Ibus bin Ucok Nahar, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ", dengan cara:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berjalan melewati Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Dum



berhenti di rumah saksi Muhammad Riski dan melihat dari jendela saksi Muhammad Riski dan saksi Muhammad Syaiful sedang tidur di ruang tamu dan juga melihat 1 (satu) buah Handphone dan tas sandang yang berada di dekat saksi Muhammad Riski dan saksi Muhammad Syaiful, lalu Terdakwa membuka jaket yang Terdakwa gunakan beserta sandal, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa tahan jendela tersebut dengan kayu untuk mempermudah Terdakwa masuk;

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan dompet dan 1 (satu) unit jam tangan, lalu pergi membawa barang-barang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari saksi Muhammad Riski untuk mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Riski tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan mendapat keuntungan dari hasil mengambil barang;

- Bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa bernilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamza Sitanggang Anak dari J. Sitanggang, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan saksi dan saksi Muhammad Riski mengalami pencurian;

- Bahwa Saksi mengalami pencurian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;

- Bahwa adapun barang yang hilang dari rumah saksi Muhammad Riski yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan Imei 1: 865225053799511 imei 2:865245053799503 serta 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang ada surat-surat seperti KTP, ATM dan 1 (satu) unit jam tangan sedangkan dari rumah saksi yang hilang ialah 1 (satu) unit handphone merk Iphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, saksi terbangun dari tidur tepatnya dikamar tidur, kemudian saksi tidak melihat 1 (satu) unit handphone merk iphone yang saksi letakkan di samping, serta pada saat saksi membuka pintu depan rumah saksi melihat saksi Muhammad Riski dan saksi Muhammad Syaiful dan kami saling tanya bahwa rumah kami kemalingan yang mana dirumah mereka yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang ada surat-surat seperti KTP, ATM dan 1 (satu) unit jam tangan yang saksi letakan diatas kepala pada saat tidur, dan saat itu kami ada menemukan 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Rock Cable dan 1 (satu) pasang sandal merk M. Gee diduga milik Terdakwa;

- Bahwa menurut saksi Terdakwa masuk kedalam rumah saksi untuk melakukan pencurian melalui pintu belakang rumah saksi melalui pentilasi dan membuka kunci dengan menggunakan kayu;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Rock Cable dan 1 (satu) pasang sandal merk M. Gee tersebut yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Rizki Bin Supriyadi, disumpah dalam BAP, keterangannya dibacakan, pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya perkara pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, dan saksi adalah korbannya;

- Bahwa adapun barang yang hilang dari rumah saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan Imei 1 : 865225053799511 imei 2 :865245053799503 serta 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang ada surat-surat seperti KTP, ATM

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit jam tangan, yang mana saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib dirumah saksi Muhammad Riski, di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, saksi terbangun dari tidur tepatnya diruang tamu serta pada saat itu saksi tidur bersama teman saksi yaitu sdr. Muhammad Syaiful, yang mana pada saat itu saksi tidak melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang ada surat-surat seperti KTP, ATM dan 1 (satu) unit jam tangan yang saksi letakan diatas kepala pada saat tidur sehingga saksi membangunkan Sdr. Muhammad Syaiful lalu kami melihat jendela pintu sudah terbuka dan ditahan oleh kayu, serta kami pun melihat pintu belakang juga terbuka yang mana pada saat itu kami menemukan 1 (satu) helai jaket warna hitam serta 1 (satu) pasang sandal dibelakang rumah yang diduga milik Terdakwa yang tertinggal serta tetangga rumah saksi yaitu saksi Hamza Sitanggang pada saat itu juga hilang 1 (satu) unit handphone merk Iphone;

- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi untuk melakukan pencurian melalui jendela dengan cara mencongkelnya;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian ini lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan dompet dan jam tangan;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Bumi Putra RT. 02 Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, lalu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar berjalan kaki dan saat melewati Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Terdakwa berhenti disebuah rumah dan melihat dari jendela saksi Muhammad Riski bersama temannya sedang tidur diruang tamu, dan melihat ada handphone dan tas sandang, lalu Terdakwa membuka jaket yang Terdakwa gunakan beserta sandal selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa tahan dengan kayu jendelanya untuk memudahkan Terdakwa masuk, setelah masuk Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver yang diletakkan diatas kepala saksi Muhammad Riski dan 1 (satu) buah tas sandang berisikan dompet dan 1 (satu) unit jam tangan, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kedalam kamar tidur namun tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang dan langsung pergi, sedangkan jaket dan sandal Terdakwa tertinggal;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan dompet sudah Terdakwa buang di jembatan sungai Masjid di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan terhadap 1 (satu) unit jam tangan Terdakwa tukar di kampung dalam dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2017 lalu divonis selama 1 (satu) tahun serta pada tahun 2020 Terdakwa amana Terdakwa menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa obeng untuk mencongkel jendela dan obeng tersebut sudah Terdakwa buang di Sungai Mesjid;
- Bahwa terhadap barang bukti satu) helai jaket merk Rock Cable warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal merk M. Gee memang benar milik Terdakwa yang tertinggal pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna Silver;
2. 1 (satu) Helai jaket Merk Rock Cable warna Hitam;
3. 1 (satu) pasang sandal merk M.Gee;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan dompet dan jam tangan, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Bumi Putra RT. 02 Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, lalu Terdakwa keluar berjalan kaki dan saat melewati Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Terdakwa berhenti disebuah rumah dan melihat dari jendela saksi Muhammad Riski bersama temannya sedang tidur di ruang tamu, dan melihat ada handphone dan tas sandang, lalu Terdakwa membuka jaket yang Terdakwa gunakan beserta sandal selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa tahan dengan kayu jendelanya untuk memudahkan Terdakwa masuk, setelah masuk Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver yang diletakkan diatas kepala saksi Muhammad Riski dan 1 (satu) buah tas sandang berisikan dompet dan 1 (satu) unit jam tangan, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kedalam kamar tidur namun tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang dan langsung pergi, sedangkan jaket dan sandal Terdakwa tertinggal;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan dompet sudah Terdakwa buang di jembatan sungai Masjid di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan terhadap 1 (satu) unit jam tangan Terdakwa tukar di kampung dalam dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2017 lalu divonis selama 1 (satu) tahun serta pada tahun 2020 Terdakwa amana Terdakwa menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa obeng untuk mencongkel jendela dan obeng tersebut sudah Terdakwa buang di Sungai Mesjid;
- Bahwa terhadap barang bukti satu) helai jaket merk Rock Cable warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal merk M. Gee memang benar milik Terdakwa yang tertinggal pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memotong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Agus Alias Ibus Bin Ukok Nahar, yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur “mengambil” diartikan adanya kehendak menggerakkan tangan dan jari-jari, untuk memegang barangnya, atau dengan cara lain yang dilakukan sendiri oleh seseorang sehingga letak suatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil dikatakan selesai saat benda tersebut telah berpindah dari tempat awal ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu” adalah setiap benda baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang diambil tersebut bukan merupakan milik dari si pengambil baik sebagian maupun seluruhnya, namun milik dari orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan dompet dan jam tangan, yang dilakukan dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berjalan melewati Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, kemudian Terdakwa berhenti di rumah saksi Muhammad Riski dan melihat dari jendela saksi Muhammad Riski dan saksi Muhammad Syaiful sedang tidur di ruang tamu dan juga melihat 1 (satu) buah Handphone dan tas sandang yang berada di dekat saksi Muhammad Riski dan saksi Muhammad Syaiful, lalu Terdakwa membuka jaket yang Terdakwa gunakan beserta sandal, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa tahan jendela tersebut dengan kayu untuk mempermudah Terdakwa masuk;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan dompet dan 1 (satu) unit jam tangan, lalu pergi membawa barang-barang;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik barang baik sebelum atau setelah mengambil barang dan atas kejadian tersebut pihak korban, saksi Hamza Sitanggang mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Riski, mengalami kerugian sejumlah lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan keadaan tersebut diatas, telah terungkap bahwa telah nyata Terdakwa, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan dompet dan 1 (satu) unit jam tangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut didasari dengan adanya niat Terdakwa bersama kawannya yang sebelumnya telah direncanakan dengan cara pemantauan rumah yang menjadi target, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengambil barang barang seperti tersebut diatas, dan barang-barang tersebut berpindah dari tempat semula di rumah saksi Muhammad Riski, kemudian berpindah kedalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan dompet dan 1 (satu) unit jam tangan, dimana barang tersebut sama sekali baik seluruhnya ataupun sebagian bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Muhammad Riski;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah sebagai perbuatan sengaja yang diinsyafi terjadinya serta akibatnya, Pelaku memutuskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dengan tujuan untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan



dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud untuk dimiliki si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan dompet dan 1 (satu) unit jam tangan, sebelumnya telah direncanakan dengan persiapan obeng yang akan digunakan mencongkel jendela rumah dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, dan tindakan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari milik saksi Muhammad Riski terlebih dahulu dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hamza Sitanggang mengalami kerugian Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Riski mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan sedemikian itu, dari sisi Mens rea-nya (sikap batin) maupun dari sisi Reus Actus-nya (sikap lahir) Terdakwa memiliki maksud dan tujuan untuk mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan Terdakwa, meskipun Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa barang-barang tersebut adalah bulan miliknya baik seluruhnya maupun sebagian bukan milik Terdakwa yang diambil tanpa seizin pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud rumah (woning) adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang dikelilingi ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat dst. (R.SUSILO dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal terbitan Politeia Bogor);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan dompet dan 1 (satu) unit jam tangan, milik saksi Muhammad Riski dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berjalan melewati Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, yang kemudian Terdakwa melakukan aksinya dengan cara Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng untuk memudahkan Terdakwa masuk kedalam rumah Muhammad Riski dan mengambil barang tersebut dilakukan jam 03.00 Wib agar perbuatannya tersebut tidak diketahui orang lain karena di jam tersebut pada umumnya sedang tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa hak telah nyata dilakukan pada malam hari, sehingga berdasarkan keadaan tersebut dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu juga dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau membongkar”;

Menimbang bahwa yang dimaksud merusak adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi, sedangkan memanjat dalam kasus aquo adalah memasuki sesuatu ruangan yang bukan jalan masuk dengan jalan memanjat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa dalam menjalan aksinya didahului dengan jalan merusak, dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang digunakan mencongkel jendela rumah milik Muhammad Riski, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan dompet dan 1 (satu) unit jam tangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan dan uraian pertimbangan diatas dengan demikian dalam melakukan aksinya untuk mengambil barang-barang dirumah saksi Muhammad Riski, dilakukan dengan cara membongkar jendela rumah milik saksi Muhammad Riski, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membongkar dan oleh karenanya unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka dengan demikian seluruh unsur dalwam dakwaan Tunggal telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai berat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dengan berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dihubungkan pula dengan dampak sosial ekonomi serta perlindungan kepada hak korban, masyarakat maupun Terdakwa, sebagai pembelajaran bari Terdakwa agar dapat memberikan efek jera maupun pembelajaran, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna Silver;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara aquo, dan oleh karenanya terhadap barang bukti sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak saksi Muhammad Rizki;

- 1 (satu) Helai jaket Merk Rock Cable warna Hitam;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- 1 (satu) pasang sandal merk M.Gee;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi, dan oleh karenanya terhadap barang bukti sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Alias Ibus Bin Ucok Nahar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Alias Ibus Bin Ucok Nahar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna Silver;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rizki;

- 1 (satu) Helai jaket Merk Rock Cable warna Hitam;

- 1 (satu) pasang sandal merk M.Gee;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Nurafrani Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Ikhwani, S.H.. Mkn, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)